



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 530/HK.03.1-Kpt/18/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

KESATU Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Provinsi Lampung (Fanspage)
- b. Twitter : @kpu_lampung
- c. Instagram : @kpu_lampung
- d. Youtube : KPU Provinsi Lampung
- e. Tiktok : @kpu_lampung
- f. Facebook : JDIH KPU Provinsi Lampung

g. Twitter : @JDIHkpulampung

h. Instagram : @JDIHkpulampung

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a sampai dengan e dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas, sedangkan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan h, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

KETIGA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung berupa Informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG



Mashur Sampurna Jaya


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 530/HK.03.1/18/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Provinsi Lampung (Fanspage)
 URL : <https://www.facebook.com/kpuprovinsilampung>
 Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna

: @kpu_lampung

URL

: https://twitter.com/kpu_lampung

Tampilan

:

KPU PROVINSI LAMPUNG
904 Tweet

KPU PROVINSI LAMPUNG
@kpu_lampung

Akun Twitter Resmi KPU Provinsi Lampung Dikelola oleh Tim Media Center.
Facebook Page: KPU Provinsi Lampung.
Instagram: @kpu_lampung
#KPU_Melayani

Tanjung Karang, Bandar Lampung · lampung.kpu.go.id
Bergabung September 2016

53 Mengikuti · 404 Pengikut

Tweet · Tweet & balasan · Media · Suka

KPU PROVINSI LAMPUNG @kpu_lampung · 19j
#TemanPemilih, KPU Provinsi Lampung mengadakan rapat pembahasan Standar Operasional Prosedur dalam rangka memaksimalkan kinerja pada tiap-tiap bagian di sekretariat KPU Provinsi Lampung, Selasa (30/11).

Anda mungkin suka

- TAG Heuer Porsche · @PorscheFormulaE · Ikuti
- KPUKabBintan · @KPUKa... · Mengikuti Anda · Ikuti
- KPU MALUKU TENGAH... · @KPUJMA... · Mengikuti Anda · Ikuti

Tren untuk Anda

- K-pop · Populer
- Fiki · 2.622 Tweet
- Populer di Indonesia · #KasadRasaKased · 3.226 Tweet
- Populer di Indonesia · Apri · 2.360 Tweet
- Populer di Indonesia · #DudungBaliho
- Populer di Indonesia · Habib · 20,1 rb Tweet

C. Instagram

Nama Pengguna

: @kpu_lampung

URL

: https://www.instagram.com/kpu_lampung/

Tampilan

:




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Provinsi Lampung

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCY6mV48vZnMZwsAUU4sWv2A/videos>

Tampilan :



E. Tiktok

Nama Pengguna

: @kpu_lampung

URL

: https://www.tiktok.com/@kpu_lampung

Tampilan

:



F. Facebook :
 Nama Pengguna : JDIH KPU Provinsi Lampung
 URL :
<https://www.facebook.com/100434735831042/posts/100445615829954/>
 Tampilan :



G. Twitter

Nama Pengguna : @JDIH kpulampung

URL :

https://twitter.com/jdihkpulampung?t=gm_nr1lpibRu_lyjHq_wPQ&s=08

Tampilan :



H. Instagram

Nama Pengguna : @JDIH kpulampung

URL :

https://www.instagram.com/jdi hk pulampung/p/CXIMgvFvZUX/?utm_medium=copy_link

Tampilan :



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Sekretaris,



Mashur Sampurna Jaya